



SALINAN

BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan dan keselamatan masyarakat merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pemerintah daerah ikut bertanggung jawab dalam melindungi dan menjamin pemenuhannya termasuk melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa Corona Virus disease 2019 atau yang disebut dengan Covid-19 adalah virus menular yang dapat menyerang sistem pernapasan, menyebabkan infeksi paru-paru yang berat, hingga berakibat kematian dan telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi dan di Indonesia dinyatakan sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat sehingga diperlukan kebijakan yang terprogram, terencana dan berkesinambungan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebarannya yang cenderung semakin meningkat;
- c. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dibutuhkan pedoman berupa protokol kesehatan dalam bentuk instrumen regulatif sebagai acuan bagi masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan sebagai keberlangsungan kegiatan perekonomian dan sosial budaya masyarakat di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarulangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Kepolisian adalah Kepolisian Resort Merangin.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI yang bertugas di wilayah Kabupaten Merangin
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satpol PP Kabupaten Merangin.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.

10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Merangin.
11. Masker adalah alat pelindung wajah dari percikan (droplet) partikel yang mengandung virus, bakteri dan debu kedalam rongga mulut dan saluran napas.
12. Cuci tangan adalah suatu prosedur atau tindakan membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau hand sanitizer dengan anti septik (berbasis alkohol).
13. Jaga Jarak (physical distancing) adalah pengaturan jarak antar orang minimal satu meter pada setiap aktifitas.
14. Kerumunan Sosial adalah perkumpulan atau berkumpulnya orang-orang di suatu tempat untuk melakukan aktifitas yang sifatnya hanya sementara.
15. Pembatasan Social (Social distancing) adalah pembatasan kerumunan sosial tertentu bagi penduduk dalam melakukan aktifitas.
16. Orang adalah setiap individu yang berada di Kabupaten Merangin baik penduduk asli maupun pendatang dari daerah lain.
17. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
18. *Corona Virus Disaese 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah virus yang merupakan wabah/pandemi yang penyebarannya dari orang ke orang lain secara cepat penularannya.

Pasal 2

Penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dilaksanakan dengan berasaskan :

- a. perikemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. perlindungan;
- e. kepastian hukum;
- f. keterpaduan;
- g. kesadaran hukum;
- h. partisipasi masyarakat; dan
- i. keterbukaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. untuk memberikan antisipasi dan perlindungan yang efektif kepada setiap orang dari bahaya sebaran Covid-19;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19; dan
- c. memberikan kepastian hukum pengenaan sanksi dalam pelaksanaan penegakan protokol kesehatan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat pada :

- a. tempat keramaian umum lainnya;
- b. pengelola tempat usaha yang meliputi : swalayan, pertokoan, rumah makan, cafe, salon kecantikan, dan usaha lainnya;
- c. satuan pendidikan/pesantren;
- d. transportasi umum;
- e. pemakaman covid-19;
- f. karantina mandiri;
- g. instansi/unit kerja/lembaga/instansi pemerintahan; dan
- h. kegiatan pesta, event/pertemuan dan kegiatan lainnya.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 6

Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Pemerintah Daerah bertanggung jawab :

- a. melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dari Pandemi Covid-19;
- b. melindungi masyarakat dari dampak Pandemi Covid-19;
- c. melakukan tindakan pencegahan dan pemutusan rantai penularan Covid-19 di Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
- d. memberikan dan menyediakan informasi tentang jumlah dan penyebaran wabah Covid-19 kepada masyarakat.

Pasal 7

Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melaksanakan upaya terpadu pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19 di Daerah;
- b. melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang terdampak Covid-19; dan
- c. meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
- d. memberikan vaksin covid-19 kepada kelompok sasaran yang tidak memiliki kontra indikasi.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Pemerintah Daerah:

- a. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian Covid-19;
- b. melakukan pemeriksaan, pelacakan, isolasi dan pengobatan terhadap penderita;
- c. melakukan pengawasan perjalanan orang yang masuk ke Daerah;
- d. melakukan disinfeksi, dekontaminasi, dan/atau deratisasi terhadap barang dan/atau sarana transportasi;
- e. melakukan pemberian vaksinasi, profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi; dan/atau
- f. melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditujukan untuk memberikan edukasi Covid-19 pada masyarakat serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam rangka mewujudkan kesadaran bersama untuk melakukan pencegahan dan pengendalian Covid-19.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim sosialisasi pencegahan dan pengendalian Covid-19.
- (3) Tim sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unsur pemerintahan daerah; dan
 - b. unsur masyarakat yang meliputi Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, akademisi/pakar/ahli, pers, dan tokoh masyarakat lainnya.
- (4) Pelaksanaan tugas dan susunan keanggotaan Tim sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian Covid-19, Bupati dapat membentuk tim sosialisasi pencegahan dan pengendalian Covid-19 tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan/desa.

BAB III

PENERAPAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN

PADA MASYARAKAT DAN TEMPAT KERAMAIAN UMUM LAINNYA

Pasal 10

- (1) Setiap orang baik yang berada di rumah maupun di luar rumah atau di lingkungan masyarakat dan tempat umum lainnya wajib menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.
- (2) Protokol Kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. menggunakan masker;

- b. mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dengan sabun/pembersih tangan berbentuk gel/cairan (hand sanitizer);
 - c. penerapan jaga jarak (physical distancing); dan
 - d. pembatasan kerumunan (*sosial distancing*).
- (3) Selain melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap orang harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan cara :
- a. menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut ketika belum mencuci tangan;
 - b. tutup mulut saat batuk dan bersin dengan lengan atas bagian dalam atau dengan menggunakan tisu;
 - c. segera mandi dan mengganti pakaian setelah pulang dari bepergian;
 - d. bersihkan dan berikan disinfektan secara berkala pada benda-benda dan perabot rumah tangga yang sering di sentuh;
 - e. jika merasa tidak sehat agar tidak melakukan aktifitas di luar rumah dan menggunakan masker dan segera memeriksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan;
 - f. meningkatkan imunitas diri dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, suplemen vitamin, aktifitas fisik, tidak merokok, dan istirahat cukup; dan
 - g. menghindari penggunaan transportasi umum.

BAB IV

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN BAGI USAHA SWASTA (SWALAYAN, PERTOKOAN, RUMAH MAKAN/CAFE/WARUNG KOPI, SALON KECANTIKAN/CUKUR RAMBUT DAN PELAKU USAHA LAINNYA)

Bagian Kesatu Usaha Swalayan dan Pertokoan

Pasal 11

- (1) Setiap pelaku usaha Swalayan dan pertokoan wajib menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Protokol Kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh untuk karyawan/pekerja dan pengunjung;
 - b. membuat materi informasi sebagai pengingat/tanda bagi karyawan/pekerja dan pengunjung untuk mempraktekkan jarak fisik yang aman minimal dengan jarak 1 (satu) meter, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, serta petunjuk arah lokasi tempat cuci tangan, sanitasi dan informasi-informasi lainnya;
 - c. untuk swalayan dan pusat perbelanjaan, butik, perlu mengatur pembatasan jumlah orang yang sesuai dengan kapasitas tempat/ruangan, maksimum 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas tempat/ruangan yang tersedia;
 - d. mengutamakan transaksi online dan menerapkan metode pembayaran non tunai;

- e. melakukan pembersihan dan disinfektan secara berkala di area usaha minimal 24 jam sekali;
- f. tidak memperkenankan karyawan/pengunjung masuk di tempat kegiatan usaha apabila tidak menggunakan masker;
- g. melakukan upaya yang meminimalkan kontak dengan pengunjung;
- h. menerapkan sistem antrian di pintu masuk/kasir minimal 1 (satu) meter;
- i. mengontrol jumlah pengunjung untuk menghindari kerumunan;
- j. memberikan tanda jarak di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di area yang ramai;
- k. menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang waktu ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- l. menggunakan pembatas plastik kaca (flaxi glass) di meja atau konter sebagai pelindung tambahan bagi karyawan/pekerja; dan
- m. melaporkan kepada petugas kesehatan terdekat jika ditemui adanya karyawan/pekerja atau pengunjung yang di duga mempunyai gejala seperti Covid-19.

Bagian Kedua

Usaha Rumah Makan/Cafe/ Warung Kopi dan Usaha Salon Kecantikan/Cukur Rambut

Pasal 12

- (1) Setiap pelaku usaha rumah makan/cafe/warung kopi dan Usaha Salon Kecantikan/Cukur Rambut wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) Protokol Kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. harus melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh pengunjung;
 - b. mempromosikan dan menyediakan layanan tanpa kontak langsung antara penjual dan pembeli terutama untuk pelanggan makan malam;
 - c. membatasi waktu/jam buka dan tutup sesuai dengan himbauan pemerintah daerah;
 - d. melaporkan kepada petugas kesehatan terdekat jika ditemui adanya karyawan/pekerja atau pengunjung yang diduga mempunyai gejala seperti Covid-19.
 - e. khusus untuk rumah makan/cafe/warung kopi:
 - f. mengutamakan penyediaan pesanan makanan secara online;
 - g. diutamakan dengan menyediakan alat-alat makan dan minum sekali pakai dan menggunakan sabun untuk mencuci peralatan makan dan minum;
 - h. melakukan pembersihan dan disinfektan di meja dan kursi setelah pengunjung/tamu selesai makan;
 - i. menyediakan ruang makan lebih banyak dengan mengatur jarak meja pada posisi aman (1 meter);
 - j. menempatkan daftar menu yang tertempel di dinding atau tempat tertentu yang mudah dilihat; dan

- k. mengutamakan penggunaan tisu berbasis alkohol untuk pengunjung;
- l. khusus untuk salon kecantikan/cukur rambut:
- m. bagi pekerja/karyawan salon wajib memakai masker dan sarung tangan;
- n. melakukan pembersihan dan disinfektan alat perlengkapan salon kecantikan/cukur rambut (berupa kain pelindung badan, gunting, sisir, pisau cukur/silet, dan alat-alat lain) setiap setelah digunakan; dan
- o. mengatur tempat duduk ruang tunggu dengan memperhatikan prinsip physical distancing.

BAB V

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Setiap Pendidik, Peserta Didik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan, wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di lingkungan sekolah.
- (2) Protokol Kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas, jika suhu tubuh dibawah 37,5 derajat celcius dapat melakukan aktifitas lebih lanjut, apabila suhu tubuh diatas 37,5 derajat celcius dalam dua kali pemeriksaan suhu tubuh dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) menit tidak diperkenankan melakukan aktifitas lebih lanjut dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan;
 - b. membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali sehari dengan disinfektan khususnya pegangan pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
 - c. memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah, jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas untuk segera menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. menyediakan area isolasi sementara di sekolah bagi guru/siswa yang mengalami demam atau batuk/pilek, nyeri tenggorokan/sesak napas;
 - e. mengintegrasikan kelas online dalam kurikulum dan mempromosikan cara-cara kreatif pembelajaran dan keterlibatan siswa tanpa kontak fisik dan/atau melaporkan langsung ke ruang kelas;
 - f. meniadakan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah (misal berkemah, studi wisata);
 - g. membatasi tamu dari luar sekolah;
 - h. mengingatkan seluruh warga satuan pendidikan untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan dan sebagainya);

- i. memastikan makanan yang disediakan di sekolah merupakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang;
- j. mengingatkan seluruh warga satuan pendidikan untuk tidak berbagi makanan, minuman dan alat musik tiup.
- k. Pihak satuan pendidikan menempatkan materi informasi, komunikasi, dan edukasi terkait pencegahan penyebaran covid-19 di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh seluruh warga satuan pendidikan, terutama peserta didik, dengan pesan-pesan yang mudah dimengerti, jelas, dan ramah peserta didik.

BAB VI PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA TRANSPORTASI UMUM

Pasal 14

- (1) Setiap orang/badan pengelola usaha transportasi wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) Protokol Kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk semua penumpang yang berangkat atau datang, jika ditemui adanya penumpang yang diduga positif Covid-19 wajib untuk dilakukan isolasi mandiri di rumah atau isolasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah;
 - b. mencatat seluruh penumpang yang tiba dalam pusat data informasi pelacakan kontak;
 - c. menyiapkan fasilitas sanitasi dan disinfeksi semua mode kendaraan umum yang di gunakan baik yang datang maupun yang pergi; dan
 - d. melakukan pengujian rutin terhadap semua karyawan, personel, staf dan kru yang terkait dengan transportasi umum, atau yang telah membantu penumpang.

BAB VII PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PEMAKAMAN COVID-19

Pasal 15

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan pemakaman wajib menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.
- (2) Protokol Kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. jenazah yang telah dimasukkan kedalam peti jenazah tidak boleh dibuka dan diambil oleh pihak keluarga, untuk proses pemakaman dilaksanakan oleh petugas;
 - b. petugas yang membawa jenazah ke tempat pemakaman dibekali dengan pakaian khusus atau Alat Pelindung Diri (APD) lengkap;
 - c. pengurusan jenazah pasien Covid-19 dilakukan oleh petugas kesehatan dari rumah sakit, sedangkan penguburan jenazah dilakukan oleh dan petugas Satgas Covid-19 kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan desa;

- d. sebelum jenazah Covid-19 di kafani, terlebih dahulu dimandikan/ ditayamumkan/langsung dikapani atas dasar pertimbangan tenaga ahli (dokter spesialis penanggungjawab Covid-19);
- e. jenazah pasien Covid-19 ditutup dengan kain kafan/bahan dari plastik (tidak dapat tembus air), jenazah dapat juga ditutup dengan bahan kayu atau bahan lain yang tidak mudah tercemar
- f. jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi kecuali dalam keadaan mendesak seperti autopsi;
- g. bagi yang beragama islam shalat jenazah diutamakan di rumah sakit rujukan atau jika tidak memungkinkan shalat jenazah bisa dilakukan di tempat ibadah yang sudah dilakukan proses pemeriksaan sanitasi secara menyeluruh, dan dilakukan disinfektan setelah shalat jenazah selesai dilakukan;
- h. dalam proses pengurusan jenazah sesegera mungkin dengan mempertimbangkan waktu yang telah ditentukan, yaitu tidak lebih dari empat jam;
- i. lokasi penguburan harus berjarak setidaknya 50 (lima puluh) meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum dan berjarak 500 (lima ratus) meter dari permukiman warga;
- j. jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter, lalu ditutup dengan tanah setinggi 1 (satu) meter;
- k. setelah semua prosedur jenazah itu dilaksanakan dengan baik, keluarga hanya dapat melihat prosesi pemakaman jenazah dalam minimal jarak 50 (lima puluh) meter;
- l. petugas yang telah selesai melaksanakan prosesi pemakaman, membersihkan diri di tempat sterilisasi yang di sediakan di area pemakaman; dan
- m. Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) dan perlengkapan lainnya oleh petugas pemakaman dimasukkan kedalam kantong khusus limbah B3 untuk selanjutnya di lakukan pemusnahan di Rumah Sakit Umum.

BAB VIII PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA KARANTINA MANDIRI

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang sedang dalam kondisi sakit dengan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/gejala penyakit pernafasan lainnya, baik yang memiliki risiko penyakit penyerta lainnya seperti diabetes, penyakit jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun dan lain-lain maupun tidak memiliki resiko penyakit penyerta lainnya serta berusia 45 (empat puluh lima) tahun harus melakukan karantina secara mandiri dengan berada dirumah dan diperbolehkan untuk tidak pergi bekerja, sekolah dan/atau ke tempat umum.

- (2) Dalam hal karantina mandiri tidak dapat dilakukan dengan pertimbangan Protokol Kesehatan, maka isolasi dapat dilakukan pada tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang memiliki gejala demam/gejala pernafasan dengan riwayat dari Negara/area transmisi lokal, baik yang menunjukkan gejala maupun yang tidak menunjukkan gejala tetapi pernah memiliki kontak erat dengan pasien positif Covid-19.
- (4) Pelaku perjalanan yang baru pulang dari Negara terjangkit atau daerah transmisi lokal (zona merah) agar memantau kesehatannya sendiri dan mengurangi kontak dengan orang lain dengan menjaga jarak sampai dengan 14 (empat belas) hari kedepan atau sampai dengan diketahuinya hasil pemeriksaan laboratorium bagi ODP yang dilakukan pemeriksaan sampel dan dipastikan tidak ada keluhan.
- (5) Pengelolaan limbah B3 sampah medis pada fasilitasi isolasi termasuk pembiayaan di anggaran melalui OPD dinas kesehatan

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melaksanakan karantina secara mandiri wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
- (2) Protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. tidak beraktivitas diluar ruangan/rumah selama 14 hari;
 - b. melaksanakan karantina secara mandiri di rumah atau di tempat yang disediakan Pemerintah Daerah;
 - c. harus menggunakan kamar terpisah di rumah dari anggota keluarga lainnya;
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dari anggota keluarga lain;
 - e. hindari pemakaian bersama peralatan makan (piring, sendok, gelas) dan perlengkapan mandi, dan sprei;
 - f. berjemur dibawah sinar matahari dan berolahraga ringan setiap pagi di ruang terbuka diarea rumah tempat isolasi mandiri dengan tetap menjaga protokol kesehatan; dan
 - g. segera menghubungi fasilitasi pelayanan kesehatan terdekat jika kondisi kesehatan menurun.

BAB IX

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA INSTANSI/UNIT KERJA

Pasal 18

- (1) Setiap Pimpinan pada instansi/Unit kerja wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di lingkungan kerjanya.
- (2) Protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - A. bagi pegawai/karyawan dan ASN di tempat kerja/perkantoran;
 - i. melakukan pemeriksaan suhu tubuh, dengan ketentuan:

- a. jika suhu tubuh dibawah 37,5 derajat celcius, maka pegawai/karyawan diperbolehkan untuk melakukan aktifitas lebih lanjut: dan
 - b. jika suhu tubuh diatas 37,5 derajat celcius dalam dua kali pemeriksaan suhu tubuh dalam jangka waktu 5 (lima) menit, maka pegawai/karyawan tidak diperkenankan melakukan aktifitas lebih lanjut dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan;
 - ii. menggunakan masker selama berada di tempat kerja dan mencuci tangan dengan sabun dengan menggunakan air mengalir ditempat yang telah disediakan dan atau dengan hand sanitiser.
- B. bagi Pimpinan atau Pengelola pada instansi/Unit kerja;
- i. pegawai/karyawan dan ASN memasuki ruang kerja harus menggunakan masker dan mencuci tangan;
 - ii. melakukan hierarki pengendalian resiko penularan covid-19 sesuai prinsip physical distancing seperti memasang pembatas/barrier jam kerja, shif kerja, kerja jarak jauh, jam kerja fleksibel (administratif control), dan lain-lain sesuai dengan kebijakan instansi/unit kerja dan mengembangkan mekanisme tata kelola data elektronik/digital (e-governance) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - iii. memasang informasi kesehatan terkait penanganan dan pencegahan covid-19 di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk, lift, kantin, tangga, dan tempat lainnya yang mudah diakses; dan
 - iv. menyusun dan mengembangkan basis data semua tempat bekerja/perkantoran yang beroperasi di wilayah yurisdiksi mereka yang harus mencakup informasi seperti jumlah karyawan, jam kerja, kondisi ruang kerja/area lantai kantor, dan sejenisnya.
- C. bagi pegawai/karyawan dan ASN yang melaksanakan perjalanan Dinas:
- i. Sebelum melakukan perjalanan dinas dengan ketentuan:
 - a. pegawai/karyawan dan ASN harus memastikan dalam kondisi sehat;
 - b. memiliki informasi terbaru tentang area dimana covid-19 menyebar khususnya pada daerah tujuan perjalanan dinas;
 - c. menghindari penugasan pegawai/karyawan yang berisiko lebih tinggi terkena penyakit serius dan bagi yang memiliki kondisi medis tertentu ke area tempat covid-19 menyebar;
 - d. membawa persediaan masker dan cairan pembersih tangan yang berbasis alkohol.
 - ii. Saat melakukan Perjalanan Dinas pegawai/karyawan dengan ketentuan:
 - a. selalu memakai masker, mencuci tangan secara teratur dan tetap menjaga jarak (*physical distancing*);

- b. apabila merasa sakit saat berpergian segera melakukan pemeriksaan kesehatan dengan menghubungi unit pelayanan kesehatan setempat;
- c. harus mematuhi ketentuan dan instruksi protokol kesehatan Covid-19 tempat daerah tujuan perjalanan dinas;
- iii. Setelah pulang dari melakukan Perjalanan Pegawai/Karyawan dengan ketentuan :
 - a. apabila dari daerah yang ditetapkan sebagai zona merah Covid-19 harus memeriksa kesehatan ke unit pelayanan kesehatan;
 - b. apabila memiliki gejala batuk ringan atau demam tingkat rendah di bawah suhu 37,5 celcius dapat melanjutkan aktivitas;
 - c. apabila hasil pemeriksaan suhu diatas 37,5 celcius segera melakukan karantina secara mandiri dan menghubungi unit layanan kesehatan serta memberikan informasi terkait riwayat perjalanan;

BAB X

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA KEGIATAN PESTA, EVENT/PERTEMUAN DAN KEGIATAN LAINNYA

Pasal 19

- (1) Setiap penanggung jawab kegiatan pesta, event/pertemuan dan kegiatan lainnya wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan kegiatannya.
- (2) Penerapan protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas tempat kegiatan dengan penerapan protokol kesehatan di pintu masuk oleh petugas;
 - b. setiap tamu harus menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun dengan menggunakan air mengalir di tempat yang sudah tersedia dan tidak diperkenankan memasuki tempat kegiatan tanpa menggunakan masker dan mencuci tangan;
 - c. menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun atau cairan pembersih tangan berbasis alkohol/hand sanitizer di tempat kegiatan;
 - d. melakukan pengendalian resiko penularan Covid-19 sesuai prinsip physical distancing;
 - e. membuat surat pernyataan akan mematuhi protokol kesehatan Covid-19;
 - f. membatasi waktu pelaksanaan pesta/kegiatan;
 - g. untuk mengurangi interaksi antar pengunjung, konsumsi kegiatan menggunakan nasi kotak atau bentuk lain; dan
 - h. meniadakan kegiatan hiburan pada malam hari karena berpotensi mendatangkan banyak orang.
- (3) Setiap pelaksanaan kegiatan pesta, event/pertemuan dan kegiatan lainnya yang mengumpulkan orang banyak harus mendapatkan izin dari Bupati selaku Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Lurah/Kepala Desa.

- (5) Lurah/Kepala Desa memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat dan/atau Tim Gugus Tugas Covid-19.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait melakukan pengawasan pelaksanaan Protocol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pemantauan;
 - b. pencegahan dan klarifikasi berita bohong/hoaks;
 - c. evaluasi secara berkala; dan
 - d. penerimaan pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait.

Pasal 21

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menjamin sinergi dan efektivitas upaya terpadu pelaksanaan penyelenggaraan Protocol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, yang meliputi :
 - a. pemantauan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
 - b. pemantauan sesuai kebutuhan.
- (2) Pencegahan dan klarifikasi berita bohong/hoaks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
 - a. klarifikasi berita bohong/hoaks oleh Pemerintah Daerah;
 - b. koordinasi dengan aparat penegak hukum dan/atau penyedia laman; dan/atau
 - c. edukasi masyarakat agar tidak mempercayai berita bohong/hoaks.
- (3) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk :
 - a. rapat koordinasi antar perangkat daerah; dan/atau
 - b. rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Instansi terkait.
- (4) Penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dilakukan melalui :
 - a. pengaduan langsung; dan/atau
 - b. pengaduan tidak langsung melalui surat atau media pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.

Pasal 22

- (1) Perangkat daerah terkait menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) mengenai pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.
- (2) Tindak lanjut pengaduan terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi dalam hal :
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.
- (3) Perangkat daerah terkait dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi dapat melibatkan Satpol PP dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah di bidang pengawasan.
- (4) Perangkat daerah terkait melaporkan hasil klarifikasi, verifikasi atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (5) Bupati melalui Satpol PP melakukan tindakan penegakan hukum sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

BAB XII

KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 23

- (1) Satpol PP melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Daerah.
- (2) Dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Tentara Nasional Indonesia setempat, dan Instansi/lembaga terkait lainnya dalam hal pelanggaran hukum dilakukan oleh perorangan atau penanggungjawab kegiatan/usaha.
- (3) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
- (4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah penegakan hukum.
- (5) Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Bupati dapat membentuk tim terpadu penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

- (2) Tim terpadu penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. Satpol PP;
 - b. perangkat daerah terkait;
 - c. unsur Kepolisian;
 - d. unsur Tentara Nasional Indonesia;
 - e. unsur instansi atau lembaga terkait; dan/atau
 - f. unsur kecamatan, desa dan kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan penetapan Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan penyelenggaraan protocol kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap Orang atau Badan, pengelola atau pelaku usaha, Pimpinan Unit Kerja dan Penanggung Jawab Kegiatan yang melanggar ketentuan protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pembubaran kegiatan;
 - e. pembekuan sementara izin;
 - f. pencabutan izin;
 - g. penjemputan paksa/penerapan karantina;

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan satuan pendidikan yang melanggar ketentuan protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 di lingkungan satuan pendidikannya dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan belajar mengajar;
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan satuan pendidikan yang merupakan aparatur sipil negara dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan perangkat daerah/lembaga/instansi pemerintah dan aparatur sipil negara yang melanggar ketentuan protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 di lingkungan kerjanya dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. Sanksi kepegawaian lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Sanksi Administrasi berupa Teguran lisan dan/atau teguran tertulis dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu selama 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam hal Setiap Orang atau Badan, pengelola atau pelaku usaha, Pimpinan Unit Kerja dan Penanggung Jawab Kegiatan tidak mematuhi ketentuan Protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 sampai dengan Pasal 19 setelah diberikan teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menentukan pengenaan sanksi administrasi berikutnya.
- (3) Pengenaan besarnya Sanksi Administratif berupa denda administratif diberikan oleh Bupati sesuai kondisi pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Selain Teguran lisan dan/atau teguran tertulis, Setiap Pengenaan Sanksi Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara setiap tindakan dilakukan dan mengirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan apabila pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 21 - 12 - 2021
BUPATI MERANGIN,

ttd

MASHURI

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 22 - 12 - 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

FAJARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2021 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI
(9-78/2021)

Salinan sesuai dengan Aslinya

PL. KEPALA BAGIAN HUKUM



ADITYA SANJAYA, SH., MH

NIP. 19821107 201001 1 016